

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab ini sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari penelitian dan pengulasan atau pembahasan materi yang dilakukan.

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum untuk konsumen yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya ternyata konsumen belum bisa di katakan mendapat perlindungan yang di atur dalam Undang-Undang ini. Hal ini dapat dilihat dari hak-hak konsumen atas, keamanan, hak untuk didengarkan, hak informasi yang benar, jelas dan jujur yang diatur dalam UUPK. Pelaku usaha obat tradisional di Kota Pangkalpinang telah melakukan kecurangan dalam perdagangan obat tradisional berdasarkan pada UUPK. Pasal 8 Ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. Pada huruf (a) tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Upaya Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang terhadap peredaran obat tradisional yang dijual di toko obat hanya di berikan pengawasan dan pembinaan di Toko obat.

B. Saran

1. Masyarakat atau konsumen harus lebih berhati-hati dalam membeli obat tradisional karena meskipun obat tersebut di beli di toko obat terdaftar belum tentu obat tersebut aman untuk dikonsumsi. Karena banyak pelaku usaha masih menjual obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Seharusnya sebagai konsumen kita harus lebih teliti dalam membeli obat tradisional sebelum mengonsumsi obat tradisional, seperti melihat izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dan melihat obat tradisional yang dibeli telah terdaftar atau belum di BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan).
2. Masyarakat atau konsumen harus berperan aktif, Jika menemukan hal-hal mencurigakan terkait produksi dan peredaran obat tradisional secara ilegal atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), selalu cek kemasan obat dalam kondisi baik, memiliki izin edar, dan tidak melebihi masa kadaluarsa segera memberitahukan kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bangka Belitung agar bisa ditindak lanjuti. Mengecek keaslian registrasi obat tradisional yang tertera di kemasana obat tradisional. BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) telah menyediakan di media sosial.